



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015–2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 perlu dilaksanakan secara berkesinambungan guna penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa peran Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia perlu diperkuat dalam upaya mengoordinasikan, memantau, memverifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM sesuai dengan kewajiban Indonesia di forum internasional;
 - c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Sekretariat Bersama RANHAM.
- (2) Sekretariat Bersama RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (3) Sekretariat Bersama RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

2. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui Aksi HAM.
 - (2) Aksi HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan berkoordinasi dengan Sekretariat Bersama RANHAM.
 - (3) Aksi HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Tahun 2018-2019 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
3. Ketentuan angka 4 huruf A Bab III sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 April 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



M. Rokib



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN

NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA

AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

TAHUN 2015-2019

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019

BAB III

PENYUSUNAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RANHAM

A. KOORDINASI

4. Tanggung jawab dan tugas dari setiap unsur Sekretariat Bersama RANHAM adalah sebagai berikut:
 - a. Unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, memverifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM di dan antarkementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota.
 - b. unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, memverifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM yang terkait dengan penanganan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya di dan antarkementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota.
 - c. unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri bertanggung jawab untuk memastikan dukungan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan Aksi HAM di daerah masing-masing.

d. unsur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional bertanggung jawab untuk memfasilitasi terlaksananya Aksi HAM sesuai dengan yang direncanakan.
- e. unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM sesuai dengan kewajiban Indonesia di forum internasional.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Rokib



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019

AKSI HAM TAHUN 2018-2019
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
I	STRATEGI 1: PENGUATAN INSTITUSI PELAKSANA RANHAM				
1.	Optimalisasi koordinasi pelaksanaan Aksi HAM di lingkup kementerian dan lembaga	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;	Seluruh kementerian dan lembaga di lingkup koordinasi kementerian koordinator terkait	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan Aksi HAM di kementerian dan lembaga	Tersedianya laporan pelaksanaan Aksi HAM dari kementerian dan lembaga sesuai dengan lingkup kementerian koordinator secara optimal

3. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
		3. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan 4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan			
2.	Optimalisasi koordinasi pelaksanaan Aksi HAM di Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat	Kementerian Dalam Negeri	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Pemerintah Daerah Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat	Meningkatnya koordinasi capaian pelaksanaan Aksi HAM di Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan Aksi HAM di Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
II	STRATEGI 2: PENYIAPAN PENGESAHAN DAN PENYUSUNAN BAHAN LAPORAN IMPLEMENTASI INSTRUMEN INTERNASIONAL HAM				
3.	Pembahasan ratifikasi Konvensi Menentang Penghilangan Paksa	Kementerian Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;3. Kepolisian Negara RI;4. Tentara Nasional Indonesia;5. Badan Narkotika Nasional;6. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan	Terlaksananya pembahasan antara pemangku kepentingan terkait ratifikasi Konvensi Menentang Penghilangan Paksa	<ol style="list-style-type: none">1. Terlaksananya diskusi antar lembaga2. Terlaksananya diskusi publik3. Terlaksananya penyusunan rancangan naskah akademik ratifikasi

7. Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			7. Badan Intelijen Negara		
4.	Jaminan hak informasi bagi pekerja migran pra-keberangkatan	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	1. Kementerian Luar Negeri; 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 3. Kementerian Ketenagakerjaan	Terlaksananya kegiatan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)	1. Meningkatnya prosentase pekerja migran yang telah memperoleh informasi/sosialisasi 2. Menurunnya kasus perselisihan kerja pekerja migran di luar negeri
5.	Kerja Sama dengan Institusi HAM PBB dalam rangka pemenuhan hak atas pangan	Kementerian Luar Negeri	1. Kementerian Pertanian; 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Kementerian Kesehatan; 4. Kementerian Perindustrian;	1. Terlaksananya fasilitasi kunjungan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB terhadap Hak atas Pangan	1. Terlaksananya fasilitasi bagi Pelapor Khusus Dewan HAM PBB terhadap Hak atas Pangan pada waktu melakukan kunjungan ke beberapa provinsi di Indonesia

5. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			5. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 7. Badan Pengawas Obat dan Makanan, 8. Badan Urusan Logistik; dan 9. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	2. Tersusunnya posisi Pemerintah Indonesia terkait pemenuhan hak atas pangan 3. Terlaksananya tindak lanjut atas rekomendasi awal pelapor khusus sesuai dengan prioritas Pemerintah Indonesia	2. Tersedianya posisi Pemerintah Indonesia terkait pemenuhan hak atas pangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
III	STRATEGI 3: PENYIAPAN REGULASI, HARMONISASI RANCANGAN, DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DARI PERSPEKTIF HAM				
6.	Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Sekretariat Negara; 3. Kementerian Sosial; 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 5. Kementerian Luar Negeri	Penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas	Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas

2. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
		2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Sosial; 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Kementerian Sekretariat Negara; dan 5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas	Penyusunan Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas	Tersedianya Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas

3. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
		3. Kementerian Sosial	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Kementerian Sekretariat Negara, 4. Kementerian Ketenagakerjaan; 5. Kementerian Kesehatan; dan 6. Kementerian Dalam Negeri	Penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, habilityasi dan rehabilitasi	Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, habilityasi dan rehabilitasi

4. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
		4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Mahkamah Agung	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Sekretariat Negara; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; 4. Kejaksaan RI; 5. Kepolisian Negara RI; dan 6. Kementerian Sosial	Penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai penyandang disabilitas dalam proses peradilan	Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai penyandang disabilitas dalam proses peradilan

5. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
		5. Kementerian Keuangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perhubungan; 3. Kementerian Sosial; 4. Kementerian Sekretariat Negara; 5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; 6. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 7. Kementerian Dalam Negeri;	Penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai insentif dan konsesi bagi layanan terhadap penyandang disabilitas	Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai insentif dan konsesi bagi layanan terhadap penyandang disabilitas

8. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			8. Kementerian Luar Negeri; dan 9. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
		6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Sekretariat Negara; 3. Kementerian Sosial; 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan	Penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas	Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas

Tinggi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Tinggi; 6. Kementerian Agama; dan 7. Kementerian Luar Negeri		
7.	Penyusunan kebijakan yang ramah bagi penyandang disabilitas	1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Sosial; 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Kementerian Sekretariat Negara; dan 5. Kementerian Perencanaan Pembangunan	Penyusunan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai rekrutmen pekerja penyandang disabilitas di Instansi Pemerintah	Tersedianya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai rekrutmen pekerja penyandang disabilitas di Instansi Pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Nasional/ Bappenas		
		2. Badan Kepegawaian Negara	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Sosial; 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas	Penyusunan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai rekrutmen pekerja penyandang disabilitas di Instansi Pemerintah	Tersedianya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai rekrutmen pekerja penyandang disabilitas di Instansi Pemerintah

3. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
		3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Kementerian Sosial; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; dan 3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi ke seluruh Kantor Imigrasi terkait penyediaan jalur layanan khusus bagi penyandang disabilitas	Tersedianya jalur layanan khusus bagi penyandang disabilitas di seluruh Kantor Imigrasi
8.	Sinergi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Menteri Sosial mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat	Kementerian Dalam Negeri	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengukuhan kawasan hutan	Tersusunnya Rancangan Peraturan Presiden mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengukuhan kawasan hutan

hukum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	hukum adat dalam pengukuhan kawasan hutan		4. Kementerian Sosial; 5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; dan 6. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
9.	Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Sekretariat Mahkamah Agung; 2. Kementerian Kesehatan; 3. Badan Narkotika Nasional; 4. Kejaksaan RI; 5. Kepolisian Negara RI; 6. Kementerian Sosial;	Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	1. Tersedianya Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak 2. Tersedianya Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi

7. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 8. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban		
10.	Fasilitasi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, terkait Pengakuan masyarakat Hukum Adat dan wilayah adatnya	Kementerian Dalam Negeri	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Komnas Hak Asasi Manusia; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 terkait Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah pemerintah daerah yang telah memberikan pengakuan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 17 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			5. Badan Informasi Geospasial; dan 6. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
11.	Harmonisasi produk hukum daerah yang tidak mendiskriminasi hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Kementerian Dalam Negeri; dan 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya hasil harmonisasi rancangan produk hukum daerah yang tidak mendiskriminasi hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas	Tersusunnya rancangan produk hukum daerah di Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang telah di harmonisasi dari perspektif Hak Asasi Manusia
12.	Pemantauan dan penyelesaian perkara implementasi produk hukum daerah	1. Sekretariat Mahkamah Agung 2. Pemerintah Provinsi	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 2. Kementerian Dalam Negeri	Meningkatnya upaya penyelesaian perkara implementasi produk hukum daerah	Tersedianya data produk hukum daerah yang diperkarakan dan hasil keputusannya di Mahkamah Agung



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
IV	STRATEGI 4: PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG HAM				
13.	Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; 2. Sekretariat Mahkamah Agung; 3. Kejaksaan RI; 4. Kepolisian Negara RI; dan 5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 	Meningkatnya APH yang mengikuti pelatihan terpadu tentang SPPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku koordinator pelatihan terpadu APH terkait SPPA 2. Jumlah APH yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas
14.	Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terkait isu Bisnis dan HAM	Kementerian Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terkait terhadap prinsip-prinsip PBB mengenai isu Bisnis dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya <i>guidelines</i>/panduan mengenai isu Bisnis dan HAM 2. Diseminasi panduan mengenai isu Bisnis dan HAM

3. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia; 4. Kementerian Perindustrian; 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 7. Kementerian Pertanian; 8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; dan 9. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		

15. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
15.	Peningkatan pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat hukum adat	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Kepolisian Negara RI; 2. Kejaksaan RI; dan 3. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Terlaksananya sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum kepada aparat penegak hukum terkait	1. Jumlah peserta peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
				2. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pendidikan bantuan hukum di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia yang melibatkan kelompok masyarakat hukum adat setempat	2. Meningkatnya jumlah peserta dari kelompok masyarakat hukum adat yang mengikuti pendidikan dan sosialisasi bantuan hukum
				3. Meningkatnya anggota kelompok masyarakat hukum adat atau organisasi bantuan hukum yang sudah	

diverifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
				diverifikasi yang mampu menjadi fasilitator dalam mengupayakan bantuan hukum bagi masyarakat hukum adat	
V	STRATEGI 5: PENERAPAN NORMA DAN STANDAR HAM				
16.	Pelayanan kesehatan untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	Kementerian Kesehatan	1. Kementerian Sosial; 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 3. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Meningkatnya jumlah ODGJ dipasung yang ditemukan, dibebaskan serta mendapat pelayanan kesehatan jiwa	1. Terlaksananya kegiatan penanganan dan pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ yang dipasung di 25 Provinsi per tahun
				2. Meningkatnya fasilitas layanan kesehatan untuk ODGJ	2. Tersedianya fasilitas layanan kesehatan untuk ODGJ
					3. Jumlah ODGJ yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar

17. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
17.	Peningkatan cakupan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif dalam upaya penurunan angka anak kurang gizi (<i>stunting</i>)	Kementerian Kesehatan	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya cakupan bayi 0 s.d. 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif	Jumlah bayi yang menerima ASI Eksklusif
18.	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi, dan balita	Kementerian Kesehatan	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan balita	1. Jumlah anak baduta (usia 12 s.d. 24 bulan) yang mendapat imunisasi lanjutan 2. Jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
19.	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Kementerian Kesehatan	1. Kementerian Sosial; 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Kementerian Dalam Negeri; dan	Terlaksananya kegiatan promosi deteksi dini dan monitoring terhadap faktor resiko PTM di tingkat daerah	Jumlah desa yang melaksanakan posbindu PTM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			4. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
20.	Tindak lanjut peta jalan layanan kesehatan inklusi bagi penyandang disabilitas	Kementerian Kesehatan	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersosialisasikannya peta jalan layanan kesehatan inklusi bagi penyandang disabilitas	Tersedianya data provinsi yang mendapatkan sosialisasi peta jalan layanan kesehatan inklusi bagi penyandang disabilitas
21.	Pengelolaan dan pemerataan distribusi (sebaran) jumlah guru di daerah tertinggal	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Kementerian Agama; 3. Kementerian Perencanaan Nasional/ Bappenas;	1. Meningkatkan jumlah guru di daerah tertinggal	Tersedianya identifikasi kebutuhan guru di daerah tertinggal
				2. Terpenuhinya hak untuk memperoleh pendidikan di wilayah tertinggal	Jumlah guru yang tersedia di daerah tertinggal

4. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			4. Kementerian Sosial; 5. Kementerian Dalam Negeri; dan 6. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		
22.	Bimbingan teknis peningkatan kompetensi guru pendidikan inklusi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan	1. Meningkatnya kemampuan guru dalam pembelajaran pendidikan inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus	1. Guru Pendidikan Anak Usia Dini yang mengikuti bimtek sebanyak 2900 guru dari 5000 guru yang ada di dapodik (data pokok pendidikan)

3. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			3. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	2. Bertambahnya guru yang memiliki kemampuan dalam pembelajaran pendidikan inklusi	2. Guru Pendidikan Menengah yang mengikuti bimbingan teknis sebanyak 100 guru yang memiliki kemampuan pendidikan inklusi
23.	Peningkatan program bantuan pendidikan inklusi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah sekolah yang menyelenggarakan sekolah inklusif	Terlaksananya program bantuan pendidikan inklusif
24.	Penyediaan bantuan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersalurkannya bantuan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus	Terlaksananya program pembentukan bantuan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus
25.	Penyelenggaraan pendidikan yang layak bagi anak di daerah afirmasi (3T/tertinggal, terpencil, dan terluar)	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;	Meningkatnya jumlah anak berasal dari daerah 3T yang mendapatkan pendidikan yang layak	Terlaksananya program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah

2. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 26 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 3. Kementerian Sosial; 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 5. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
26.	Penayangan bahasa isyarat dan/atau teks/ <i>closed captions</i> (cc) di televisi dan program berita	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Kementerian Sosial; 3. Kementerian Perencanaan	Meningkatnya stasiun televisi yang menayangkan berita dengan bahasa isyarat dan/atau teks/cc	1. Tersedianya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai penayangan bahasa isyarat dan/atau teks/cc di stasiun televisi nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Pembangunan Nasional/ Bappenas; dan 4. Komisi Penyiaran Indonesia		2. Terlaksananya penayangan bahasa isyarat dan/atau teks/cc di stasiun televisi nasional dan stasiun televisi lokal/daerah
27.	Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Kementerian Dalam Negeri; dan 4. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah aparatur pemerintah dari kementerian dan lembaga terkait yang memahami pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	Terlaksananya diseminasi kepada aparatur pemerintah dari kementerian dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

28. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
28.	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan perspektif disabilitas melalui ragam media	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1. Komisi Penyiaran Indonesia; dan 2. Dewan Pers	Media cetak dan elektronik memuat tayangan informasi/ edukasi tentang hak penyandang disabilitas	Adanya tayangan/muatan edukasi hak penyandang disabilitas pada 60% media cetak dan elektronik
29.	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dalam rangka mendorong akses kelompok rentan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Sekretariat Negara; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; 4. Kementerian Sosial;	1. Tersedianya data jumlah bangunan gedung yang memiliki akses terhadap kelompok rentan 2. Tersedianya hasil evaluasi (kajian) terhadap substansi dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Terlaksananya evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam rangka mendorong akses kelompok rentan

5. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 6. Kementerian Dalam Negeri		
30.	Gerakan Desa dan Kabupaten/Kota Inklusi	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Keuangan; 3. Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas; 4. Kementerian Sosial; dan	Pembangunan desa yang inklusi penyandang disabilitas (penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana)	1. Tersusunnya regulasi indikator Desa dan Kabupaten/Kota inklusif 2. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas (sarana ibadah, kantor/balai desa, sarana pelayanan kesehatan)

5. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			5. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
31.	Peningkatan kapasitas petugas sertifikasi HAM di industri perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Pelatihan sertifikasi HAM di industri perikanan	Jumlah petugas yang telah menjalani pelatihan sertifikasi HAM di industri perikanan
32.	Peningkatan desa/komunitas migran produktif	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 3. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;	Meningkatnya jumlah desa/komunitas migran produktif	Tersedianya data jumlah desa/komunitas migran produktif

4. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 5. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 6. Kementerian Pariwisata; 7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Kementerian Kesehatan; 10. Kementerian Dalam Negeri; dan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			11. Badan Ekonomi Kreatif		
33.	Peningkatan jumlah pekerja penyandang disabilitas di perusahaan melalui <i>jobfair</i>	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan 3. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersedianya lowongan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas di perusahaan	1. Peningkatan jumlah perusahaan yang membuka kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas dalam <i>jobfair</i> 2. Jumlah perusahaan yang merekrut penyandang disabilitas melalui <i>jobfair</i> 3. Data jumlah penyandang disabilitas yang direkrut perusahaan pada <i>jobfair</i>

34. Membangun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
34.	Membangun gerakan 'jangkau disabilitas' bersama lembaga penyedia jasa dan layanan keuangan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1. Otoritas Jasa Keuangan; 2. Kementerian Keuangan; 3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 4. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 5. Kementerian Perdagangan; 6. Kementerian Perindustrian; dan 7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas	Meningkatnya lembaga penyedia jasa dan layanan keuangan yang lebih inklusif penyandang disabilitas	1. Tersedianya bantuan modal usaha yang inklusif bagi penyandang disabilitas 2. Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas yang menerima jasa dan layanan keuangan secara inklusif

35. Pendampingan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
35.	Pendampingan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam rangka memperoleh pemenuhan hak dasar	Kementerian Sosial	1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 3. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas bagi KAT	Terlaksananya proses pendampingan dalam rangka memperoleh kartu identitas penduduk bagi KAT
36.	Peningkatan layanan sarana dan prasarana perhubungan bagi lanjut usia, wanita/ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak	Kementerian Perhubungan	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan 2. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah fasilitas publik bagi lanjut usia, wanita/ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak	Tersedianya fasilitas publik bagi lanjut usia, wanita/ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak di: a. 40 terminal tipe A b. 2 terminal penumpang pelabuhan laut c. 6 bandar udara

37. Percepatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
37.	Percepatan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dalam rangka tertib administrasi kependudukan bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan	Kementerian Dalam Negeri	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; 2. Kementerian Sosial; 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 4. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kepemilikan KTP-el bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan	Tersedianya data kepemilikan KTP-el bagi penduduk rentan wilayah kantong kemiskinan
38.	Percepatan kepemilikan akta kelahiran dalam rangka tertib administrasi kependudukan (adminduk) bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan	Kementerian Dalam Negeri	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; 2. Kementerian Sosial;	Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan	Tersedianya data kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 36 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 4. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
39.	Pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) dalam rangka peningkatan akses bagi penyandang disabilitas Pemilihan Umum (Termasuk Pemilihan Kepala Daerah/Kada)	Komisi Pemilihan Umum	1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Komisi Pemilihan Umum Daerah; 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; 5. Kementerian Sosial; dan	Prosentase data penyandang disabilitas dalam DPT	1. Meningkatnya prosentase data pemilih dengan disabilitas dalam DPT 2. Tersedianya data pemilih dengan disabilitas yang lebih akurat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			6. Kementerian Luar Negeri		
40.	Penyelenggaraan Pemilu 2018 dan 2019 yang inklusif termasuk proses dan tahapan yang ada di dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah	Komisi Pemilihan Umum	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan 5. Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah	Adanya peningkatan inklusifitas bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2018 dan 2019	1. Meningkatnya jumlah sosialisasi dan/atau pendidikan politik yang melibatkan penyandang disabilitas 2. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu yang disertai aksesibilitas memadai bagi pemilih dengan disabilitas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
41.	Penyediaan ruang menyusui yang memadai bagi perempuan bekerja di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersedianya fasilitas ruang menyusui yang memadai di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta	Jumlah fasilitas ruang menyusui yang memadai di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta
42.	Peningkatan jumlah Polisi Wanita (Polwan) yang ditempatkan di Unit Peradilan Pidana Anak (PPA) sebagai penyidik pada perkara terkait perempuan dan anak	Kepolisian Negara RI	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Kementerian Sosial; dan 3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan	Meningkatnya jumlah penyelesaian kasus perempuan dan anak di tingkat penyidikan yang dilaksanakan oleh Polwan	Jumlah kasus perempuan dan anak yang terselesaikan di tingkat penyidikan

Perlindungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Perlindungan Anak		
43.	Pemenuhan sarana prasarana untuk pelaksanaan sistem peradilan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sistem pengelolaan dan fasilitas yang menjamin perlindungan terhadap hak anak	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; dan 2. Kementerian Keuangan	Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan sistem peradilan anak dengan sistem pengelolaan dan fasilitas yang menjamin perlindungan terhadap hak anak di beberapa provinsi	Tersedianya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan sarana prasarana yang memadai di 10 provinsi
		2. Kementerian Sosial	1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan	Terlaksananya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri tentang ketersediaan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)	Jumlah mitra kerja yang mendukung perlindungan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
		3. Kepolisian Negara RI	4. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 4. Kementerian Sosial	Meningkatnya jumlah ruang penanganan khusus di Unit Peradilan Pidana Anak (PPA) pada perkara terkait perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas	Jumlah ruang penanganan khusus di Unit PPA pada perkara terkait perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 41 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
		4. Sekretariat Mahkamah Agung	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kejaksaan RI; 3. Kepolisian Negara RI; 4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; dan 5. Kementerian Sosial	1. Meningkatnya jumlah ruang sidang anak di seluruh tingkat pengadilan 2. Meningkatnya sarana ruang tunggu anak, <i>teleconference</i> , SPPA sesuai dengan standar pelayanan publik	1. Tersedianya ruang sidang anak yang terpisah dengan ruang sidang umum di Pengadilan Negeri 2. Tersedianya sarana ruang tunggu anak, <i>teleconference</i> , SPPA sesuai dengan standar pelayanan publik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
44.	Pemenuhan akses bantuan hukum di semua tahapan peradilan terhadap perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Sekretariat Mahkamah Agung; 2. Kejaksaan RI; 3. Kepolisian Negara RI; 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 5. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Peningkatan jumlah ABH yang mendapat pendampingan hukum sejak proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan	1. Jumlah ABH yang mendapat pendampingan hukum sejak proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan
				2. Peningkatan data jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat pendampingan hukum sejak proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan	2. Jumlah pendampingan hukum sejak proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan bagi perempuan korban kekerasan
45.	Optimalisasi koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	kementerian/ lembaga terkait	Meningkatnya koordinasi dalam upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu	Terlaksananya koordinasi upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
VI	STRATEGI 6: PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT				
46.	Pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Kementerian Dalam Negeri; dan 3. Ombudsman RI	1. Meningkatnya tindak lanjut pengaduan permasalahan terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan	1. Jumlah pengaduan terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan yang ditindaklanjuti

2. Tersedianya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
				2. Tersedianya fasilitas pelayanan pengaduan yang aksesibel terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat	2. Jumlah fasilitas pelayanan pengaduan yang aksesibel terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

